



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 473 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
WAKATOBI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan persyaratan bakal pasangan calon salah satunya mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menetapkan 1 (satu) rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yaitu RSUD Bahteramas Kendari;

- c. bahwa berdasarkan poin b di atas, maka RSUD Bahteramas Kendari membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi, yang kemudian akan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1992 Tahun 2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana yang terlampir pada Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Abdul Majid

Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Wakatobi  
Nomor 473 Tahun 2024  
Tentang Penetapan Tim Pemeriksa  
Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan  
Wakil Bupati untuk Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024

**TIM PEMERIKSA KESEHATAN  
BAKAL CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Pengarah
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara
  2. Direktur RSUD Bahteramas
  3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
  4. Wakil Direktur Pelayanan
  5. Wakil Direktur Perencanaan dan Diklat

Wakil Tim Pemeriksa Kesehatan : dr. Haeril Aswar, Sp.PD, FINASIM  
Wakil Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan I : dr. Nur Hilaliyah Lutfi, Sp. THT-KL  
Wakil Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan II : dr. Andi Edy Surahmat  
Sekretaris : Haslianti, SKM

**A. TIM PENILAI KESEHATAN JASMANI**

**1. SMF PENYAKIT DALAM**

- dr. Haeril Aswar, Sp.PD. FINASIM
- dr. Tety Yuniarti Sudiro, Sp.PD. FINASIM
- dr. Andi Cahaya Tahir, Sp.PD, KGEH
- dr. Topan Binawan, Sp.PD

**2. SMF JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH**

- dr. Dharma Indraprasta, M.Kes, Sp.JP-FIHA
- dr. Sjarif Subijakto, Sp.JP (K) FIHA
- dr. Laode Muhammadin Matahana, Sp.JP
- dr. Firman S. Dullah, M.Kes, Sp.JP

**3. SMF PARU**

- dr. Iwan Derma Karya, Sp.P
- dr. Ahmad Mustang, Sp.B

**4. SMF BEDAH**

- dr. Syamsul Rijal, Sp.B
- dr. Taufik Ardianto, Sp.B

**5. SMF PEMERIKSA UROLOGI**

- dr. Muhammad Risan, Sp.U
- dr. Muhammad Jabir, Sp.U

**6. SMF ORTHOPEDI**

- dr. Tri Tuti Hendarwati, Sp.OT
- dr. Muhammad Rustam HN, M.Kes, Sp.OT

**7. SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI**

- dr. Mono Vaelntino Yohanis, Sp.OG
- dr. Indra Magda Tiara, M.Kes. Sp.OG. Subs. FM (K)
- dr. Lianawati, M.Kes, Sp.OG
- dr. Livy Leonard Lieswan, Sp.OG

**8. SMF NEUROLOGI**

- dr. Irmayani AK., Sp.S
- dr. Mustikayani Asrum, Sp.S

**9. SMF MATA**

- dr. Ika Kartika, Sp.M.

**10. SMF THT**

- dr. Nur Hilaliyah, M. Kes., Sp.THT
- dr. Ied Rakma, M.Kes., Sp.THT, KL

**11. SMF GIGI DAN MULUT**

- drg. Much Ardiansyah, Sp.Pros
- drg. Irma Drismayanti, Sp.KG
- drg. Riki Indra Kusuma, Sp.BM
- drg. Febri Emelia Naomi Tetelepta, Sp.Perio

**12. SMF PENUNJANG MEDIS**

1. Instalasi Laboratorium
  - dr. Fedeliyah Raya, M.Kes.Sp.PK

- dr. Yulianti Yasin, M.Kes. Sp.PK
- dr. H. Abd. Karim, Sp.PK
- 2. Instalasi Patologi Klinik
  - dr. Dorce Dama, Sp. PA
- 3. Instalasi Radiologi
  - dr. Achi Rasmawelaty., Sp.Rad
  - dr. Albertus Farera, Sp. Rad

## **B. TIM PENILAI KESEHATAN JIWA**

1. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Psikiatrik)
  - dr. Junuda, M.Kes., Sp.KJ
  - dr. Indria Hafizah, M.Biomed.,Sp.KJ
2. Pemeriksaan Kondisi Psikologi
  - Chadijah D. Selomo, S.psi., M.Psi., Psikolog
  - Asnon Marahia, M.psi.,Psikolog
  - Ayub Djafar, M.Psi.,Psikolog
  - Azizaini Lathifah, S.Psi., M.Psi.,Psikolog
  - Naniek Khaerany, S.Psi.,MM
  - Yuliana, S.Psi.,M.Si
  - Detty Ari Swaraswati, S.Psi
  - Yuyun Parwati, S.Psi
  - Fella Anugerah Nata, S.Psi
  - Andi Astyanti Rasyid, S.Psi
  - Reneta Utami Putri, S.Psi
  - Nurfadillah Masdin, S.Psi
3. Pemeriksaan Status Penggunaan Narkotika  
Penanggung Jawab : Christ Reinhard Pusung,  
S.IK.,M.Han.,MH
- Ketua Tim Dokter Pemeriksa : dr. Robiatul Adawiyah
- Wakil Ketua TIM : M. Syarif, SKM.,M.Kes
- Sekretaris : Indrayani, S.Si., Apt
- Petugas DAST-10 : dr. Sitti Hartina Riton
- Petugas Pendaftaran : Silva Yunita, S.Kep.,Ns

Marjeni Biring Allo, S.Kep.NS

- Petugas Pemeriksa/Penguji : Marlina, SKM  
Artyn Souhara, SKM
- Petugas Pencatat Hasil Pemeriksaan Urine : Mayske Salamba, S.Farm
- Petugas Penjaga Toilet Laki-Laki : Gembong Yudho Andityo, SH
- Petugas Penjaga Toilet Perempuan : Misrawati T. Badudin, S.Kep
- Petugas ASI : Fitrah Fadhilah Hasbi, S.Psi,  
M.Psi.Psikolog
- Petugas Pembuat Laporan dan Penerbitam Hasil SKHPN : Melis Y. Lebo, SKM  
Dwi Astuti Permatasari, S.Kep
- Petugas Pengamanan : Muh. Yusran Ismail
- Petugas Dokumentasi : Sri Harmindah Putri, S.Ak

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Abdul Majid

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd  
LA DENI